



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 12 Tahun 2006

T E N T A N G

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN CIREBON TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 5 Juni 2006 merupakan kewajiban konstitusional Bupati;
- b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagaimana termaksud pada butir a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati persetujuannya oleh DPRD dalam Rapat Paripurna, sehingga dipandang perlu untuk menuangkannya ke dalam bentuk Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2006.
5. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 131/DPRD-14/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2005.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 18 Juli 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN CIREBON TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2005.

PERTAMA : Menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Tahun 2005 dengan catatan-catatan sebagaimana yang disampaikan oleh Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Hasil pembahasan selengkapya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Tahun 2005 adalah sebagaimana Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Juli 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



H. FASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.